



## **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Jalan HR.Subrantas KM.9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telepon (0761 ) 64023-66455 Fax.(0761) 64023

Website : <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: [pekanbaru@ptun.org](mailto:pekanbaru@ptun.org)

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Nomor : W1.TUN6/ 40 /OT.01.3/1/2021

#### **TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

#### **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna keadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent/ICPE), maka perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
  - b. Bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang RI nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
  3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor W1.TUN6/341/OT.01.3/3/2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kedua** : Menetapkan Pejabat/ Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Ketiga** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen Resiko di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. **Tugas Ketua** adalah : memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
2. Sekretaris I adalah : membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang Kepaniteraan;
3. Sekretaris II adalah membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang kesekretariatan;
4. Anggota :
  - mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
  - menetapkan kriteria akibat masing-masing resiko yang mungkin terjadi;
  - membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan resiko;

- Keempat : Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kelima : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari;
- Keenam : Segala kebijakan yang diambil atas dasar kajian usulan Tim Manajemen Resiko di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/ aturan yang berlaku;

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 11 Januari 2021

KETUA,

  
**SRISETYOWATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19560917 197902 2 002